



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 503/0033 /IPF 2020

TENTANG

PERSETUJUAN KOMITMEN
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA TADIKA RAYA
YAYASAN TADIKA RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Ketua Yayasan Tadika Raya Tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional SD Swasta Tadika Raya;
 - bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - bahwa dipandang perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah Swasta dilingkungan Pembinaan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - bahwa untuk memenuhi maksud sesuai poin a, b dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



[Handwritten signature]

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar Dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81.A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tahun 2002 tentang Akreditasi Sekolah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
22. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pendelagasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;

Memperhatikan : Rekomendasi dan Pertimbangan dari :
 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 420/2965/Pemb.SD/2020, Tanggal 27 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA TADIKA RAYA YAYASAN TADIKA RAYA**

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Swasta Tadika Raya
2. Nama Yayasan : Yayasan Tadika Raya
3. Nomor Induk Berusaha : 9120119012995
4. Nama Ketua Pengurus : Dr. SEHAT SULTONI DALIMUNTHE, M.A
5. Alamat Sekolah : Desa Aek Haruaya
Kecamatan Portibi
Kabupaten Padang Lawas Utara
6. Alamat Yayasan : Desa Aek Haruaya
Kecamatan Portibi
Kabupaten Padang Lawas Utara



[Handwritten Signature]

- KEDUA : Sekolah tersebut diatas Wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti petunjuk teknis dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
 5. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain;
 6. Yayasan harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama kegiatan usaha berjalan sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila butir 2 (dua) dan 5 (lima) pada diktum KEDUA diatas tidak dipatuhi maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Tua
Pada tanggal : 11 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



H. MARALOBING Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660427 198602 1 003



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Bupati Padang Lawas Utara sebagai laporan
3. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Arsip



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 503/0022 /IPF /2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA TADIKA RAYA
YAYASAN TADIKA RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Ketua Yayasan Tadika Raya Tanggal 18 Desember 2019 Perihal Permohonan Izin Pendirian SD Swasta Tadika Raya;
 - bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta Tadika Raya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



[Handwritten signature]

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar Dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81.A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tahun 2002 tentang Akreditasi Sekolah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
22. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pendelagasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;

Memperhatikan : Rekomendasi dan Pertimbangan dari :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 420/674/Pem.SD/2020, Tanggal 30 Januari 2020 Perihal Rekomendasi izin Pendirian SD Swasta Tadika Raya;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor :600/3124/2020 tanggal 26 Juni 2020 Hal Rekomendasi Kesesuaian RT/RW Terhadap Rencana Izin Yayasan Tadika Raya (SD Swasta);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA TADIKA RAYA YAYASAN TADIKA RAYA

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Swasta Tadika Raya
2. Alamat Sekolah : Desa Aek Haruaya Kecamatan Portibi
Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
3. Nama Yayasan : Yayasan Tadika Raya
4. Alamat Yayasan : Desa Aek Haruaya
Kecamatan Portibi
Kabupaten Padang Lawas Utara
Provinsi Sumatera Utara



7. 149

KEDUA

: Sekolah tersebut diatas Wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Sekolah;
3. Mengikuti petunjuk teknis dan rekomendasi tentang Penyelenggaraan Sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Melaksanakan dan Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri;
6. Yayasan/Sekolah harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan ketentuan :

1. Izin Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan atau Penyelenggara Sekolah Swasta yang lain.
2. Keputusan ini bukan merupakan izin operasional, untuk itu Yayasan/Sekolah Wajib Melengkapi Izin Operasional Sekolah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila Yayasan atau Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut didalam keputusan ini tidak melaksanakan ketentuan pada diktum KEDUA dan KETIGA, maka Izin Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan Batal, dan segala permasalahan yang terjadi dengan pihak ketiga dikemudian hari, maka hal ini menjadi tanggung jawab Pemegang Izin dan tidak berhak menuntut kerugian apapun kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada tanggal

Gunung Tua
08 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Bupati Padang Lawas Utara sebagai laporan
3. Dirjen Dikdas up. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta,
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Portibi;
8. Arsip.